



P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DWI ANDRY PRASETYO, Umur 30 tahun, Tempat tanggal lahir Ambon 3 September 1987, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status perkawinan kawin, beralamat di jalan Flamboyan RT.005/RW 002 Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUSWANDI BUAMONA ,S.H., dan FAHRUDDIN MALOKO,S.H.,** Advokat pada Kantor Hukum KUSWANDI BUAMONA, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Flamboyan, RT.005/RW.002, Kelurahan Kayu Merah, kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 November 2017 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 17 November 2017 dengan nomor Register 266/SK.Pdt.G/XI/2017/PN.Tte ;

Sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **PT. AGYA KARYA MANDIRI**, yang berkedudukan di jalan Folahara, RT/RW 015/006, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;

Sebagai **Tergugat I**;

2. **Tuan MUHAMMAD MUHIDIN,S.E.**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Tempat tanggal lahir 09 Juli 1970, Jenis Kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan kawin, Pendidikan S1 (Ekonomi), beralamat di RT/RW 015/006, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Maluku Utara;

Sebagai **Tergugat II** ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **RAHIM YASIM,S.H.**, Pekerjaan Advokat, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Jln. Raya Tubo RT/RW. 006/003, Kel. Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara,

Sebagai **Tergugat III**;

4. **PT. BANK MUAMALAT INDONESIA**, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav.18 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan Cq.Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Ternate, yang berkedudukan di jalan Hasan Esa No.19, Kel.Takoma, Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate Maluku Utara,

Sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 November 2017 dibawah register perkara Nomor 63/Pdt.G/2017/PN.Tte, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

LEGAL STANDING PENGGUGAT

Sebelum masuk pada duduk perkara, izinkan kami selaku kuasa hukum sedikit menjelaskan tentang perkara yang akan diajukan ini. Bahwa pada Tanggal 06 Maret 2017 lalu pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor : 24/Pdt.G/2017/PN Tte untuk diperiksa dan diadili, dan telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan dasar pertimbangan yakni Gugatan yang diajukan Penggugat mengalami Cacat Formil yakni dalam hal Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga Majelis Hakim tidak mengadili sampai pada Pokok Perkara. Adapun alasan diajukan kembali Gugatan ini adalah, Perkara ini tidak dinyatakan sebagai *Ne Bis In Idem* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata yang berbunyi :

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte



“Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dapat dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”.

Berdasarkan hal diatas maka kami selaku Kuasa Hukum Penggugat berkeyakinan bahwa Putusan terdahulu terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak melekat *Ne Bis In Idem*, hal ini berdasarkan sifat putusan yang dikeluarkan adalah Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*), oleh karena itu kami selaku Kuasa Hukum Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan kembali dengan pokok yang kurang lebih sama dengan gugatan terdahulu namun ada beberapa pihak yang ikut masuk dalam perkara ini sebagai para pihak untuk melengkapi kurang pihak yang didalilkan oleh Kuasa Hukum Tergugat dan dalam pertimbangan Putusan Hakim yakni Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Bank Muamalat Kantor Cabang Ternate dan Saudara Rahim Yasim, SH harus ditarik masuk dalam gugatan sebagai para pihak.

POSITA

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2013 Penggugat telah mengajukan permohonan pembiayaan pada PT. BANK MUAMALAT INDONESIA **Cq.** BANK MUAMALAT INDONESIA Kantor Cabang Ternate, sebesar Rp. 131.000.000,- (*seratus tiga puluh satu juta rupiah*) untuk kendaraan roda empat dan permohonan pembiayaan tersebut disetujui pada tanggal 12 Juni 2013 sebagaimana surat persetujuan Nomor : 009/SP3/BM/C-TTE/VI/2013;
2. Bahwa, berdasarkan perjanjian Kredit dengan PT. BANK MUAMALAT INDONESIA **Cq.** BANK MUAMALAT INDONESIA Kantor Cabang Ternate, perjanjian tersebut berjangka waktu 36 (*tiga puluh enam*) bulan terhitung sejak 19 Juni 2013 dan jatuh tempo tanggal 13 Juni 2016;
3. Bahwa setelah menerima pemberian pembiayaan dari PT. BANK MUAMALAT INDONESIA **Cq.** BANK MUAMALAT INDONESIA Kantor Cabang Ternate, Penggugat kemudian membeli satu unit mobil Merek NISSAN, type GRAND LIVINA, warna putih, Nomor rangka \ yang disediakan oleh Tergugat I dengan harga Rp. 231.000.000,- (*dua ratus tiga puluh satu juta*);

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte



4. Bahwa kemudian Penggugat melakukan pembayaran mobil *in casu* kepada Tergugat I dengan beberapa tahapan yaitu;
 - Penggugat menyetorkan langsung ke Rekening Tergugat I di Bank Danamon uang sejumlah Rp. 181.000.000,-
 - kemudian sisa uang milik Penggugat di Tergugat II sebesar Rp. 50.000.000, ditambahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, sehingga uang untuk pembelian mobil *in casu* sudah sesuai dengan harga pembelian sebesar Rp.231.000.000,-
5. Bahwa, ternyata setelah kurang lebih 1 (satu) minggu setelah pembayaran tersebut mobil *in casu* yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I belum juga diterima oleh Penggugat;
6. Bahwa, pada bulan Juni 2013 setelah diketahui mobil *in casu* belum diterima Penggugat, saudara Gazali (Adik Muhammad Muhidin/Tergugat II) menghubungi Penggugat untuk menawarkan penggantian mobil dengan merek dan jenis yang sama namun warna yang berbeda dari perjanjian yakni berwarna Merah;
7. Bahwa, setelah mengkonfirmasi ke PT. Bank Muamalat Indonesia Cq. BANK MUAMALAT INDONESIA Kantor Cabang Ternate terkait penggantian mobil tersebut dan disetujui oleh pihak PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Cq BANK MUAMALAT INDONESIA Kantor Cabang Ternate, maka Penggugat menerima Mobil tersebut pada bulan Juli 2013;
8. Bahwa, pada bulan ke 15 (Lima Belas) angsuran perjanjian berjalan yakni bulan September 2014, Penggugat didatangi oleh penagih hutang (*Debt Collector*) dari kota Manado dan beberapa orang Polisi dengan membawa BPKB dengan maksud ingin menarik fisik mobil yang sementara dikuasai oleh Penggugat saat itu.
9. Bahwa, setelah kejadian itu Penggugat kemudian menyerahkan kembali mobil berwarna merah tersebut ke pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Cq BANK MUAMALAT INDONESIA Kantor Cabang Ternate, dan hingga jatuh tempo perjanjian tersebut (36 Bulan) Penggugat tidak pernah menerima mobil yang dibeli dari Tergugat;
10. Bahwa, sekitar bulan Juni 2016 setelah selesai masa angsuran terhadap pembiayaan oleh PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Cq. BANK MUAMALAT INDONESIA Kantor Cabang Ternate, Penggugat mendatangi Tergugat II yang juga sebagai Direktur pada PT. AGYA KARYA MANDIRI/Tergugat I, untuk menanyakan masalah ini kepada Tergugat II,



namun Tergugat II meminta Penggugat bersabar;

11. Bahwa, hingga kini terhitung sejak Juni 2016 belum juga ada proses pertanggungjawaban ganti rugi oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
12. Bahwa, pada tanggal 9 Januari 2017 Tergugat II kemudian menyangupi untuk menebus kerugian yang dialami oleh Penggugat, akibat dari perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sendiri. sehingga Tergugat II membuat surat pernyataan berhutang yang ditandatangani oleh Tergugat II sendiri di atas materai yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II akan melakukan ganti rugi terhadap Penggugat dengan batas waktu tanggal 1 Maret 2017.
13. Bahwa dalam pernyataan berhutang tersebut, Tergugat II pernah memberikan jaminan dan atau sebagian uang pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat kepada **Tergugat III** yang pada saat lalu merupakan Kuasa Hukum dari **PENGGUGAT**, namun **Tergugat III** tidak pernah menyerahkan jaminan dan atau sebagian uang pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat tersebut pada **Penggugat** kecuali Mobil Suzuki Grand Vitara Nomor Polisi **DG 41 YA** yang saat ini telah Penggugat kembalikan pada Ny. Yuliana Usira (Istri Tergugat II) hingga kuasa dengan **Tergugat III** tersebut dicabut dan Perkara ini diajukan ke Pengadilan. Adapun jaminan tersebut yang sementara ini dalam kekuasaan atau Penguasaan Tergugat III berupa ;
 - Sertifikat hak milik satu unit rumah/tanah dengan No. 882 atas nama Muhammad Muhidin, SE yang terletak di Kel. Kalumata, RT/RW 015/006, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara.
 - Satu unit mobil Suzuki Grand Vitara dengan Nomor Polisi DG 41 YA.
 - Uang sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
14. Bahwa seharusnya Tergugat III selaku kuasa Hukum dari Penggugat pada saat itu harus segera berkomunikasi atau setidaknya tidaknya melakukan tindakan yang sewajarnya sebagai seorang Penerima Kuasa terhadap Penggugat, namun hingga pemutusan kuasa dari Penggugat terhadap Tergugat III, Tergugat III tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.90.000.000 yang merupakan jaminan dan atau sebagian uang pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat;
15. Bahwa hingga tanggal 1 maret 2017 dan hingga Gugatan ini diajukan Tergugat II belum juga memenuhi janji/prestasi yang dibuat oleh Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat pernyataan berhutang oleh Tergugat II kepada Penggugat;

16. Bahwa, atas perbuatan tergugat yang telah cidera janji/wanprestasi tersebut, sudah jelas sekali sangat merugikan bagi penggugat;
17. Bahwa akibat dari cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, penggugat mengalami kerugian sebagai berikut ;

Materii

uang sebesar Rp. 231.000.000, (*dua ratus tiga puluh satu juta rupiah*) berupa harga pembelian mobil in casu, kemudian di hitung bunga selama 36 (tiga puluh enam) bulan akibat kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 29.038.828 (*dua puluh sembilan juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*), serta biaya pengurusan dan sewa jasa hukum sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupia*), sehingga total kerugian meteril berupa uang yang dialami oleh Penggugat secara keseluruhan berjumlah Rp. 335.038.828 (*tiga ratus tiga puluh lima juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*);

Imateriil

selain itu pula Penggugat juga mengalami kerugian imateriil, dimana Penggugat merasa malu dan ditipu oleh tergugat I dan tergugat II, kerugian imateriil dimaksud sangat pantas untuk Tergugat I dan tergugat II membayar uang tunai sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*);

18. Bahwa, penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk tergugat II yang saat ini sedang bermasalah secara hukum untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain :
 - Berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 882 Atas Nama Muhammad Muhidin, SE yang terletak di RT/RW 015/006, Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara.
 - Mobil Suzuki Grand Vitara dengan Nomor Polisi DG 41 YA atas nama **YULIANA USIRA** (Istri Tergugat II).

Maka mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Ternate berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik tergugat tersebut diatas;

19. Bahwa Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate untuk menetapkan uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

PETITUM

Maka, berdasar apa yang terurai di atas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Ternate berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan secara hukum surat Pernyataan pengakuan berhutang oleh Tergugat II yang dibuat di bawah tangan tertanggal 9 Januari 2017 sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi,
4. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk meyerahkan kembali jaminan dan atau sebagian uang pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, berupa, Uang sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Meteril berupa uang tunai sebesar Rp. 335.038.828 (*tiga ratus tiga puluh lima juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*) dan Kerugian Imateriil berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada **PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Cq. Bank Muamalat Kantor Cabang Ternate** (Turut Tegugat) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim
8. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul Verset atau banding;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain :

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat I, Tergugat II hadir dipersidangan dan Tergugat III hadir Kuasa Hukumnya, ISWANTO,S.H. sesuai Surat Kuasa Tanggal 24 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 27 November 2017 dibawah nomor Register 273/SK.Pdt.G/XI/2017/PN Tte, dan Turut Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri dengan menunjuk NITHANEL N. NDAUMANU, S.H.,M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Ternate sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah proses mediasi selesai, Tergugat I tidak hadir lagi dipersidangan sedangkan Tergugat II memberikan kuasa kepada MUHAMMAD KONORAS,S.H.,M.H., Advokat/pengacara yang berkantor di Jl.Raya Perumnas RT.04/RW 01 Depan Mesjid Kelurahan Bastiong Talangame;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut :

Jawaban Tergugat II :

DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan salah alamat.

1. Bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat II secara pribadi dapat dikualifisir sebagai Gugatan yang salah alamat , sebab tergugat II dalam melakukan tindakan hukum terkait dengan ;perjanjian jual-beli 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Nissan type Grand Livina adalah perbuatan hukum untuk kepentingan Tergugat I yang memiliki badan hukum.

2. Bahwa Tergugat II selaku mantan direktur tidak bisa digugat secara pribadi, karena Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatan berupa perjanjian, sehingga gugatan seharusnya diajukan kepada Perseroan Terbatas, dan bukan kepada pribadi Tergugat II. (bandingkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 419 K/1988 {Hulman Panjaitan, SH.MH, "Kumpulan Kaidah Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI, Tahun 1953 - 2008 hal. 23}.
3. Bahwa oleh karena gugatan penggugat salah alamat maka sangat beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II dalam eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena menggugat tergugat II secara pribadi, sebab tindakan hukum yang dilakukan oleh tergugat II adalah untuk dan atas nama Perusahaan yang nota bene sebagai badan hukum yang merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatan hukum perjanjian.
4. Bahwa meskipun demikian tergugat II dengan itikad baik telah memberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) , 1 (satu) Unit Mobil dan 1 buah Sertifikat, melalui Kuasa Hukum penggugat yang bernama Rahim Yasim, SH/atau Tergugat III.
5. Bahwa pada persidangan perkara No. 24/Pdt.G/2017/PN. Tte yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tergugat II dengan itikad baik juga ingin menambah uang yang sudah diterima oleh Penggugat melalui kuasanya/Tergugat III, akan tetapi penggugat tidak menerimanya, sehingga tergugat II tidak patut untuk dipersalahkan.
6. Bahwa sebagai akibat dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum penggugat sdr. Rahim Yasim/Tergugat III yang tidak memberikan uang dari tergugat II kepada penggugat maka tergugat II juga

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat dirugikan. Hal mana Tergugat III sampai hari ini belum melunasi uang yang sudah diterima dari Tergugat II.

7. Bahwa hal-hal yang belum ditanggapi dianggap telah dibantah kebenaran gugatannya, kecuali yang diakui oleh Tergugat I).

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini para Pemohon meminta kepada Hakim Pra Peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. Biaya perkara menurut hukum

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat III :

I. Jawaban Gugatan

1. Bahwa setelah mempelajari dan meneliti isi gugatan penggugat, ternyata penggugat ingin melibatkan tergugat III dalam perkara ini dengan alasan tergugat III telah melakukan wanprestasi, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh penggugat adalah perjanjian apa yang telah dilakukan oleh penggugat dengan tergugat III sehingga dapat menimbulkan akibat hukum dalam bentuk wanprestasi;
2. Bahwa menurut fakta hukum, penggugat telah memberikan kuasa kepada tergugat III untuk menyelesaikan permasalahan perdatanya dengan tergugat II dan status tergugat III adalah sebagai kuasa hukum (lawyer) dan tergugat III telah menjalankan tugas-tugas dengan cara menghubungi tergugat II untuk lobi-lobi supaya permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat;
3. Bahwa sebagai akibat dari upaya pemufakatan yang dilakukan oleh

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte



tergugat III sehingga dapat membuahkan hasil tergugat II mau untuk menyerahkan sebuah rumah beserta sertifikat nomor 882 atas nama tergugat II dan sejumlah uang sebesar Rp.90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah);

4. Bahwa setelah berbagai lobi-lobi yang dilakukan tergugat III dapat membuahkan hasil seperti tersebut diatas, maka hasil dan usaha yang telah dilakukan oleh tergugat III telah di informasikan kepada penggugat, karena hanya dengan dengan cara seperti itu menurut tergugat III dapat menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat II, sedangkan cara lain menurut tergugat III sangat sulit karena kondisi yang dialami oleh tergugat II pada saat sekarang ini agak sulit untuk menempuh cara yang lain;
5. Bahwa setelah berkali-kali tergugat III membawakan uang dan sertifikat sebagai konsekuensi penyelesaian kasus antara penggugat dan tergugat II, tetapi penggugat belum memberikan jawaban yang tegas dan oleh karena tergugat III tidak merasa nyaman untuk memegang kedua barang yang akan menjadi obyek perdamaian tersebut maka tergugat III mengembalikan kembali barang dan uang tersebut kepada pemiliknya yaitu tergugat II;
6. Maka selaku kuasa hukum dari penggugat, sebenarnya tergugat III telah melakukan langkah-langkah hukum yang lebih kongkrit penyelesaiannya ketimbang dipakai cara-cara yang lainnya karena cara ini lebih cepat diterima hasilnya oleh penggugat dan sampai dengan saat ini penggugat sebenarnya belum mencabut kuasa dari tangan tergugat III dan secara sepihak telah menunjuk orang lain dengan tanpa sepengetahuan tergugat III dan perbuatan penggugat seperti tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena antara penggugat dengan tergugat III telah bersepakat jika terjadi pencabutan kuasa harus sepengetahuan kedua belah pihak;
7. Bahwa sebenarnya tergugat III telah melakukan berbagai prestasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum antara penggugat dengan tergugat II, sehingga sangatlah tidak beralasan hukum jika penggugat menganggap tergugat III telah melakukan wanprestasi;
8. Bahwa seharusnya penggugat merasa berterimakasih kepada tergugat III karena selama ini tergugat III tidak pernah menyepakati berapa seharusnya vie yang harus diterima oleh tergugat III, jika penyelesaian

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte



kasus tersebut dapat terselesaikan;

9. Bahwa apa yang telah dilakukan penggugat dengan cara melayangkan gugatan kepada tergugat III dengan tanpa mengkoscek terlebih dahulu apakah barang dan uang obyek perdamaian masih berada ditangan tergugat III atau bukan adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena sebagai akibat dari perbuatan penggugat dapat merugikan kedudukan tergugat III selaku lawyer dimata masyarakat dan untuk itu tergugat III akan mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

II. Gugatan Rekonsensi

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh tergugat III dalam jawaban gugatan juga merupakan bagian dari alasan-alasan gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa perbuatan penggugat yang telah melakukan/meyangka tergugat III telah menerima dan memakai barang obyek perdamaian untuk kepentingan pribadi adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena barang obyek perdamaian tersebut telah lama dikembalikan oleh tergugaat III kepada pemiliknya yaitu tergugat II;
3. Bahwa oleh karena perbuatan penggugat seperti ini telah menimbulkan kerugian kepada diri tergugat III yaitu rusaknya nama baik tergugat III dimata masyarakat ternate *sehingga* menyebabkan berkurangnya/menurunya jumlah perkara yang masuk pada kantor hukum tergugat III;
4. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan penggugat, maka sangatlah beralasan hukum jika penggugat dituntut untuk membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan yaitu menuduh tergugat III telah menggunakan barang obyek perdamaian tersebut diatas;
5. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan tersebut tergugat III telah menderita kerugian baik moril maupun materil yang jika dinilai sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil
Bahwa sebagai akibat perbuatan penggugat, maka kantor hukum tergugat III telah kehilangan kepercayaan masyarakat sehingga *jumlah* perkara yang ditangani menjadi berkurang, maka akibat dari perbuatan ini tergugat III menuntut ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte



b. Kerugian moril

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan penggugat, maka nama baik tergugat III menjadi tercemar sehingga untuk memulihkan nama baik itu membutuhkan proses panjang, sehingga jika kerugian moril ini dinilai dengan uang maka penggugat juga harus mengganti sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

6. Bahwa maka keseluruhan jumlah ganti rugi tersebut baik moril maupun materil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibebankan kepada penggugat sebagai akibat perbuatan kecerobohan yang telah dilakukannya;
7. Bahwa untuk menjamin gugatan ganti kerugian maka mohon dengan hormat agar majelis hakim pemeriksa perkara berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas barang milik penggugat, yang daftar dan permohonannya akan tergugat III ajukan tersendiri;
8. Bahwa oleh karena, perbuatan yang telah dituduhkan oleh penggugat tidak beralasan hukum maka mohon dengan hormat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding maupun kasasi, karena gugatan tergugat III tidak terbantahkan mengingat barang yang dituduhkan tersebut tidak pernah dikuasai oleh tergugat III;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat agar majelis hakim pemeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat terhadap tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum gugatan penggugat tidak beralasan hukum;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum gugatan rekonvensi tergugat III adalah beralasan hukum;
4. Menyatakan hukum perbuatan penggugat telah dapat menimbulkan kerugian pada diri tergugat III;
5. Menghukum penggugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

6. Menyatakan hukum sita jaminan atas barang milik penggugat adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu seklaipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
8. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
9. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Tergugat

1. Bahwa benar Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp.131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) dari Turut Tergugat sebagaimana Akad Pembiayaan No. 29 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Muhammad Anshar Abdullah Basinu, SH, Notaris di Kota Ternate (selanjutnya disebut "Akad Pembiayaan"), untuk tujuan pembelian 1 (satu) unit Mobil Grand Livina (selanjutnya disebut "Kendaraan") dari Tergugat I.
2. Bahwa benar setelah mendapat konfirmasi dari Penggugat pada tanggal 18 Juni 2013 tentang penerimaan Kendaraan oleh Penggugat dari Terguat I, maka pada tanggal 19 Juni 2013 Turut Tergugat berkunjung ke tempat Penggugat untuk melakukan taksasi atas Kendaraan tersebut.
3. Berdasarkan hasil kunjungan tersebut diketahui bahwa Kendaraan yang diterima Penggugat dari Tergugat I ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi Kendaraan yang disepakati diawal namun Penggugat tidak keberatan dengan perbedaan spesifikasi tersebut, dan dikemudian hari ternyata diketahui Kendaraan tersebut oleh Tergugat I telah diatas namakan kepada pihak lain dan dijaminan kepada Niaga Auto Finance, sehingga Kendaraan yang telah diterima oleh Penggugat dari Tergugat I terpaksa harus diserahkan kepada Niaga Auto Finance.
4. Atas kejadian tersebut, Tergugat II selaku Direktur Utama Tergugat I telah menyatakan akan segera menyerahkan Kendaraan (yang dibeli) kepada Penggugat, berikut dokumen bukti kepemilikannya sebagaimana Akta Pernyataan No. 9 tanggal 5 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Muhammad Anshar Abdullah Basinu, SH, Notaris di Kota Ternate (selanjutnya disebut "Pernyataan Tergugat II").

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar pada bulan Mei 2016, Penggugat telah melunasi hutangnya kepada Turut Tergugat sebagaimana Surat Turut Tergugat No. 232/TTE-FIN/SRT/V/2016. Pada Tanggal 18 Mei 2016 (selanjutnya disebut "Surat Lunas"), sehingga hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat terkait Akad Pembiayaan menjadi berakhir. Namun disisi lain, baik Tergugat I maupun Tergugat II masih belum menyerahkan Kendaraan (yang telah dibeli) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 14 Februari 2018 sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Duplik dan bertetap dengan jawaban, dan Tergugat III mengajukan duplik tanggal 26 Februari 2018 serta Turut Tergugat mengajukan Duplik tanggal 21 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat III telah mengajukan Kesimpulan Tanggal 2 April 2018, sedangkan Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II secara pribadi dikualifisir sebagai gugatan salah alamat, sebab Tergugat II selaku mantan Direktur tidak bisa digugat secara pribadi, karena Perseroan terbatas adalah Badan Hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II sebagai Direktur PT Agya Karya Mandiri dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan Tergugat I yaitu PT Agya Karya Mandiri yang juga ditarik sebagai Tergugat I dalam perkara ini, bahwa untuk melihat peranan Tergugat II apakah memiliki hubungan Hukum dengan Penggugat hal tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara namun telah diakui oleh Tergugat II dalam Eksepsinya, Tergugat II melakukan tindakan hukum terkait perjanjian jual beli (satu) unit mobil Nissan Type Grand Livina adalah perbuatan hukum untuk kepentingan Tergugat I, dengan demikian sepanjang menurut Penggugat pihak yang digugat memiliki hubungan hukum dengan Penggugat maka Penggugat berhak menentukan pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 305K/Sip/1971, dengan demikian Eksepsi yang dikemukakan Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keberatan terhadap pembelian satu unit mobil merek Nissan type Grand Livina warna putih nomor rangka MHBG1CG1FDJ-122009 yang telah dibeli Penggugat kepada Tergugat I dengan harga Rp.231.000.000.- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), bahwa mobil yang dibeli Penggugat pada Tergugat I dan II hingga angsuran pembayaran ke-36 bulan dan telah lunas mobil tersebut belum diterima oleh Penggugat, bahwa untuk membeli mobil tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan pembiayaan melalui PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Ternate pada tanggal 12 Juni 2013 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.131.000.000.- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) sesuai Surat Persetujuan Nomor:009/SP3/M/C-TTE/VI/2013 dengan jangka waktu angsuran 36 (tiga puluh enam bulan) terhitung sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016. Bahwa Tergugat II telah membuat Surat Pernyataan untuk melakukan ganti rugi terhadap Penggugat dengan batas waktu hingga 1 Maret 2017, dan Tergugat II pernah memberikan uang sebesar Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) sebagai jaminan pelunasan hutang kepada Tergugat III yang saat itu merupakan kuasa hukum Penggugat, namun Tergugat III tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat dan juga Tergugat II hingga gugatan ini diajukan belum memenuhi janji atas surat

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan berhutang kepada Penggugat, atas perbuatan cidera janji/wanprestasi Tergugat I dan II telah merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena menggugat Tergugat II secara pribadi, sebab tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah untuk dan atas nama Perusahaan yang notabene sebagai badan hukum, bahwa meskipun demikian Tergugat II dengan itikad baik telah memberikan kepada Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat yaitu Tergugat III berupa uang sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), 1 (satu) unit mobil, dan 1 (satu) buah Sertifikat, akan tetapi Penggugat tidak menerimanya sehingga Tergugat II tidak dapat dipersalahkan, atas tindakan Tergugat III tersebut maka Tergugat II juga sangat dirugikan karena hingga saat ini Tergugat III belum melunasi uang yang diterima dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya menyatakan Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat III sehingga Penggugat menyatakan Tergugat III melakukan wanprestasi, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat III untuk menyelesaikan masalah perdata dengan Tergugat II dan telah membuahkan hasil Tergugat II mau menyerahkan Sertifikat dan uang sejumlah Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah), bahwa setelah berkali-kali Tergugat III membawa uang dan sertifikat pada Penggugat, dari pihak Penggugat tidak memberi jawaban tegas maka Tergugat III mengembalikan uang dan Sertifikat tersebut pada pemiliknya yaitu Tergugat II. Bahwa Penggugat hingga kini belum mencabut kuasanya terhadap pihak Tergugat III, dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum menyatakan Tergugat III melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa benar Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp.131.000.000.- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) dari Turut Tergugat untuk tujuan pembelian 1 (satu) unit mobil Grand Livina dari Tergugat I, setelah mendapat konfirmasi dari Penggugat tanggal 18 Juni 2013 tentang penerimaan kendaraan dari Tergugat I, maka pada tanggal 19 Juni 2013 Turut Tergugat berkunjung ke tempat Penggugat untuk melakukan transaksi atas kendaraan tersebut. Bahwa ternyata kendaraan yang diterima Penggugat dari Tergugat I tidak sesuai spesifikasi kendaraan yang disepakati, namun penggugat tidak

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan tetap menerima kendaraan tersebut. Bahwa ternyata kendaraan tersebut oleh Tergugat I telah diatas namakan kepada pihak lain yaitu atas nama Niaga Auto finance, sehingga kendaraan yang telah diterima Penggugat tersebut harus diserahkan kepada Niaga Auto Finance. Bahwa Tergugat II selaku Direktur Utama PT Agya Karya Mandiri/Tergugat I telah menyatakan akan segera menyerahkan kendaraan (yang dibeli) kepada Penggugat sesuai Akta Pernyataan No.9 tanggal 5 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Muhammad Anshar Abdullah Basinu, SH Notaris di Kota Ternate. Bahwa Penggugat telah melunasi hutangnya pada Turut Tergugat pada bulan Mei 2016 sesuai surat Turut Tergugat No.232/TTE-FIN/SRT/V/2016;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia sejumlah Rp.131.000.000.- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) untuk pembelian satu unit mobil merek Nissan type Grand Livina warna putih dan telah disetujui pada tanggal 12 Juni 2013 berdasarkan Surat Persetujuan Nomor : 009/SP3/M/C-TTE/VI/2013 dengan jangka waktu angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 13 Juni 2016;
- Bahwa PT. Agya Karya Mandiri/Tergugat I yang akan menyediakan kendaraan yang dibeli oleh Penggugat sehingga Penggugat melakukan pembayaran pada tanggal 21 Juni 2013 kepada PT. Agya Karya Mandiri dengan menyetorkan ke Rekening Tergugat I melalui Bank Danamon sejumlah Rp.181.000.000.- (seratus delapan puluh satu juta rupiah), kemudian pada Tergugat II terdapat uang milik Penggugat sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang ditambahkan untuk pembelian mobil tersebut, sehingga total pembayaran Penggugat pada Tergugat I sebesar Rp.231.000.000.- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa setelah satu minggu pembayaran, kendaraan yang dipesan Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat I, selanjutnya atas persetujuan Penggugat walaupun kendaraan yang diserahkan oleh Tergugat I berbeda spesifikasinya yakni mobil Nissan berwarna merah oleh Penggugat setuju dan menerima kendaraan tersebut, bahwa ternyata kendaraan yang diserahkan Tergugat I adalah kendaraan

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah karena atas nama Niaga Auto Finance sehingga kendaraan dikembalikan kepada Niaga Auto Finance;

- Bahwa hingga Penggugat melunasi angsuran pembayaran mobil pada Turut Tergugat pada bulan Juni 2016, kendaraan yang dijanjikan Tergugat I tidak pernah diterima Penggugat, kemudian Tergugat II telah membuat Akta Pernyataan tanggal 5 Februari 2016 dihadapan Notaris Muhammad Anshar Abdullah Basinu, SH akan segera menyerahkan mobil tersebut kepada Penggugat serta menyerahkan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) kepada PT.Bank Muamalat Indonesia/Turut Tergugat;
- Bahwa Tergugat II telah menyerahkan uang sejumlah Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) dan Sertifikat Hak Milik nomor 882 an. Muhammad Muhidin kepada Tergugat III yang adalah kuasa Penggugat sebagai pelunasan kewajiban Tergugat II pada Penggugat, namun Penggugat tidak menerima uang beserta Sertifikat Hak Milik Tergugat II tersebut, untuk itu Penggugat meminta agar Tergugat III menyerahkan uang sebesar Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 882 telah dikembalikan kepada Tergugat II;
- Bahwa Penggugat telah mencabut kuasa terhadap Tergugat III sejak tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah :

1. Apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas :

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti P.8, bukti, P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tanpa disertai aslinya sedangkan bukti P.2, P.7 dan P.8 telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda P.1 adalah Surat Persetujuan Prinsip Pembayaran dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Ternate Nomor: 009/SP3/MW/2013 tanggal 12 Juni 2013 untuk nasabah atas nama Dwi Andry Prasetyo, bahwa terhadap bukti P.1 membuktikan atas permohonan Penggugat

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2013 untuk memperoleh pembiayaan telah disetujui dengan plafond Rp.131.000.000.- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) untuk penggunaan pembelian 1 (satu) Unit Nissan Grand Livina dengan jangka waktu angsuran 36 (tiga puluh enam bulan) ;

Menimbang, bahwa Surat bukti bertanda P.2 yaitu Surat Pernyataan dari Tergugat II yaitu Muhammad Muhidin tanggal 9 Januari 2017 membuktikan bahwa Tergugat II telah menyatakan bahwa benar Tergugat II sedang berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.231.000.000.- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan kekurangan sebesar Rp.141.000.000.- (seratus empat puluh satu juta rupiah) yang akan dilunasi pada tanggal 1 Maret 2017. Bahwa apabila hingga jatuh tempo tersebut diatas tidak dilunasi maka Tergugat II menyatakan siap bertanggung jawab secara hukum dan beberapa jaminan yang akan diberikan Tergugat II pada Penggugat yaitu : Sertifikat Rumah Tergugat II, surat-surat mobil Suzuki Grand Vitara dengan No.Polisi DG 41 YA, uang pembayaran berjumlah Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) yang berada pada saudara Rahim Yasim,SH, ;

Menimbang, bahwa Surat bukti bertanda P.3 yaitu Surat Keterangan lunas nomor : 232/TTE-USP tanggal 18 Mei 2016 dari Bank Muamalat Indonesia cabang Ternate membuktikan fasilitas pembiayaan Al Murabahah Rp.131.000.000.- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) telah lunas pada tanggal 17 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti P.4 yaitu print out rekening koran pembayaran angsuran Penggugat pada Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti P.5 yaitu Surat dari PT Agya Karya Mandiri yang ditandatangani Direktur PT Agya Karya Mandiri Muhammad Muhidin tanggal 31 Maret 2015 dikirimkan kepada pimpinan Bank Muamalat membuktikan bahwa isi surat menyatakan Direktur sebagai penggung jawab meminta kepada pihak Bank dan pihak Pembeli/ Penggugat untuk bersabar karena sedang diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan penjualan asset berupa penjualan gedung kantor;

Menimbang, bahwa Surat Bukti P.6 yaitu kwitansi transfer Bank Muamalat dari Andry Prasetyo kepada PT.Agya Karya Mandiri melalui Bank Danamon membuktikan bahwa telah terjadi pembayaran sejumlah Rp.181.000.000.- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran mobil Nisan Grand Livina oleh Penggugat kepada Tergugat I;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Bukti P.7 yaitu Surat Nomor SR-1079/EP.121/2017 tanggal 18 Desember 2017, tentang Tanggapan Pengaduan dari Otoritas Jasa Keuangan dikirimkan kepada Sdr. Dwi Andry Prasetyo membuktikan bahwa atas pengaduan Penggugat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas keberatan mekanisme pembiayaan kepemilikan kendaraan pada PT Bank Muamalat Indonesia dan dengan adanya klarifikasi OJK pada Bank Muamalat Indonesia yang diperoleh informasi bahwa pernyataan Dealer dalam Akta Notaris tanggal 5 Februari 2016 menjelaskan bahwa kewajiban atas penyerahan unit mobil dan dokumen BPKB akan dilakukan oleh Pihak Dealer, atas penjelasan tersebut pihak OJK akan menutup pengaduan Penggugat;

Menimbang, bahwa surat bukti P.8 yaitu Surat Pencabutan Kuasa dari Dwi Andry Prasetyo kepada Rahim Yasim,SH sebagai Penasihat Hukum Penggugat, tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I saat awal persidangan hingga proses mediasi dihadiri oleh Tergugat II yang bertindak sendiri serta bertindak sebagai Tergugat I yaitu selaku Direktur PT Agya Karya Mandiri, bahwa setelah proses mediasi Tergugat I tidak hadir lagi dipersidangan sedangkan Tergugat II sebagai Direktur PT Agya Karya Mandiri telah dikuasakan kepada kuasa Hukum Muhammad Konoras, SH.MH.,

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat, Tergugat II mengajukan bukti surat satu yaitu bertanda TII-1 dan Tergugat III mengajukan bukti surat bertanda TIII-1 sampai dengan TIII-3 sedangkan Turut Tergugat mengajukan bukti surat bertanda TT.1 sampai dengan TT.3;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TII-1 berupa Surat dari Muhammad Muhidin/ Tergugat II dikirimkan kepada Rahim Yasin Tergugat III tanggal 6 Juni 2017 yang membuktikan bahwa isi surat meminta kepada Tergugat III untuk mengembalikan uang Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) beserta Sertifikat Hak Milik No.882 atas nama Muhammad Muhidin kepada Tergugat II untuk Tergugat II serahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TIII-1 berupa Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2016 membuktikan Penggugat telah memberikan kuasa kepada Rahim Yasim, SH., Advokat/Pengacara untuk menjadi Penasihat Hukum dalam perkara Pidana dan mendampingi Penggugat dalam melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan dan penipuan yang dilakukan oleh Bank Muamalat dan PT Agya Karya Mandiri;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TIII-2 berupa Laporan dugaan perbuatan pidana pemalsuan dan penipuan, yang melanggar Pasal 263 dan Pasal 378 jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 35 dan Pasal 36 UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tanggal surat 16 Februari 2016, yang ditujukan kepada Kapolda Maluku Utara cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara dari Rahim Yasim,SH/Tergugat III, bertindak atas nama Dwi Andry Prasetyo/Penggugat membuktikan adanya Laporan pidana yang diajukan penggugat melalui kuasa hukum Penggugat yaitu Tergugat III terhadap Bank Muamalat/Turut Tergugat dan PT Agya Karya Mandiri/Tergugat I;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TIII-3 berupa 3 (tiga) buah kwittansi, yaitu kwitansi tanggal 19 Februari 2017 yaitu pengembalian uang dari Rahim Yasim kepada Bapak M.Muhidin uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), kwitansi tanggal 20 November 2017 berupa pengembalian uang milik Muhammad Muhidin dari Rahim Yasim, SH. Sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) yang menerima Muhammad Konoras, kwitansi tanggal 24 November 2017 berupa pengembalian uang milik Muhammad Muhidin dari Rahim Yasim,SH. Sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang menerima Muhammad Konoras ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TT - 1 berupa Akta Pembiayaan Murabahah Nomor 29 tanggal 19 Juni 2013, membuktikan bahwa adanya Perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat tentang pembiayaan Murabahah dibuat dihadapan Notaris Muhammad Anshar A.Basinu,SH. ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TT – 2 berupa Akad Wakalah (Surat Kuasa Khusus) No:113/BMI-TTE/WKLH/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, membuktikan adanya kuasa atas nama Bank Muamalat yang diwakili oleh Hidayatullah Genie yang menjabat sebagai Branch Manager memberikan kuasa kepada Dwi Andry Prasetyo untuk mencari, membayar dan menerima Obyek Akad dengan spesifikasi: nama barang : Mobil Grand Livina, jumlah satuan: 1 (satu) unit, Supplier: PT. Agya Karya Mandiri;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TT-3 berupa Akta Pernyataan Nomor 9 tanggal 5 Februari 2016 membuktikan Tuan Muhammad Muhidin,SE,MS telah memberikan Pernyataan dihadapan Notaris Muhammad Anshar Abdullah Basinu,SH, isi Pernyataan Tuan Muhammad Muhidin sebagai Direktur Utama yang berwenang mewakili PT Agya Karya Mandiri yaitu:

- Penghadap selaku Pihak Penjual/dealer yaitu PT Agya Karya Mandiri telah menerima pelunasan pembayaran atas pembelian satu unit mobil

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Nissan, jenis Grand Livina dari Tuan Dwi Andry Prasetyo sejumlah Rp.231.000.000.- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah);

- Bahwa sampai saat ini penghadap/tuan Muhammad Muhidin belum menyerahkan mobil tersebut kepada tuan Dwi Andry Prasetyo, oleh karena itu Penghadap berjanji akan segera menyerahkan mobil tersebut kepada Tuan Dwi Andry Prasetyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Prof.R.Subekti dalam bukunya "Hukum Perjanjian" cetakan ke-III, hal.50, Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

Bahwa menurut Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan Surat Perintah, atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdapat perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat dimana pada tanggal 12 Juni 2013 Turut Tergugat telah menyetujui Permohonan Penggugat atas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit Mobil merek Nissan Grand Livina dengan nilai pembiayaan yang disetujui Turut Tergugat berjumlah Rp.131.000.000.- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) sesuai bukti P.1, TT.1, bahwa kendaraan akan disediakan oleh supplier yaitu PT. Agya Karya Mandiri (bukti TT.2) dan Penggugat telah melakukan pembayaran dengan mentransfer uang pembayaran pembelian mobil pada rekening Tergugat I di Bank Danamon pada tanggal 21 Juni 2013 sejumlah Rp.181.000.000.- (seratus delapan puluh satu

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sesuai bukti bertanda P.6, pembayaran mobil ditambah uang milik Penggugat yang berada pada Tergugat II sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sehingga total pembayaran Penggugat pada Tergugat I berjumlah Rp.231.000.000.- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah). Bahwa setelah pembayaran dilakukan Penggugat pada Tergugat I mobil Nissan Grand Livina berwarna putih yang disepakati tidak kunjung diserahkan Tergugat I pada Penggugat, bahwa Tergugat I pernah menyerahkan mobil Nisan Grand Livina berwarna merah namun ternyata mobil yang diserahkan Tergugat I adalah mobil bermasalah dan atas nama pihak lain sehingga mobil tersebut dikembalikan Penggugat pada Turut Tergugat. Bahwa Tergugat II pada tanggal 5 Februari 2016 telah membuat Pernyataan dihadapan Notaris Muhammad Anshar A.Basinu SH., bahwa Tergugat II bertindak untuk diri sendiri dan dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan yang berwenang mewakili PT. Agya Karya Mandiri menyatakan akan segera menyerahkan mobil tersebut kepada Penggugat sesuai bukti TT.3 namun Tergugat II tidak segera menyerahkan kendaraan yang dijanjikan tersebut, selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2017 Tergugat II kembali membuat Surat Pernyataan akan melunasi hutangnya pada tanggal 1 Maret 2017 sesuai bukti P.2 namun Tergugat II tidak melakukan sesuai Surat Pernyataan tersebut karena hingga gugatan diajukan Penggugat tidak menerima pelunasan uang yang dijanjikan Tergugat II, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah dapat dibuktikan dalil gugatan penggugat bahwa pihak Tergugat I PT. Agya Karya Mandiri dan Tergugat II menjabat sebagai Direktur PT Agya Karya Mandiri sebagai supplier/penjual tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dengan Penggugat yaitu menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Nissan Grand Livina walaupun Tergugat I telah menerima pembayaran lunas dari Penggugat, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat II bahwa Tergugat II tidak dapat digugat secara pribadi karena Perseroan Terbatas merupakan badan hukum sehingga gugatan seharusnya diajukan kepada Perseroan Terbatas, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat II majelis hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 menyatakan "Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan", Pasal 97 menyatakan "Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), selanjutnya Pasal 92 ayat (1) menyatakan "Direksi

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan", bahwa dengan demikian Direksi dalam hal ini Tergugat II selaku Direktur dapat mewakili Perseroan yaitu PT Agya Karya Mandiri baik didalam maupun diluar Pengadilan, dan menjadi tanggungjawab direksi untuk menjalankan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, bahwa ketika Perseroan yang dimaksud tidak menjalankan maksud dan tujuan perseroan salah satunya kewajiban menyerahkan kendaraan yang telah dibayar lunas oleh nasabah kepada perseroan yang dimaksud, maka Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan sesuai Pasal 97, bahwa bukti P.5 yaitu Surat dari PT Agya Karya Mandiri yang ditujukan pada Pimpinan Bank Muamalat tanggal 31 Maret 2015 yang menandatangani surat tersebut adalah Tergugat II sebagai Direktur, menyatakan sebagai penanggung jawab yang meminta Turut Tergugat dan Penggugat bersabar karena Tergugat II sedang menunggu penjualan asset gedung kantor untuk menyelesaikan permasalahan, demikian juga dengan bukti TT.3 dan bukti P.2 menunjukkan Tergugat II secara pribadi mengakui bertanggung jawab akan menyelesaikan kewajiban untuk menyerahkan kendaraan 1 (satu) unit mobil merek Nissan Grand Livina kepada Penggugat, dengan demikian gugatan terhadap Tergugat II sebagai Direktur PT Agya Karya Mandiri adalah tidak berlawanan dengan hukum dan telah dibuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat III telah melakukan wanprestasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditentukan adanya tindakan wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perikatan serta kesepakatan yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat III terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti TIII.1 yang diakui Penggugat maupun Tergugat III, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat III untuk menjadi Penasihat Hukum Penggugat dalam perkara Pidana dan untuk mendampingi Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan Penggugat, bahwa dalam jawaban Tergugat III telah diakui Tergugat III Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat III untuk menyelesaikan masalah perdata dengan Tergugat II dan hasil upaya Tergugat III dalam melobi agar terjadi musyawarah mufakat antara Penggugat dengan Tergugat II yaitu Tergugat II menyerahkan pada Tergugat III Sertifikat Nomor 882 atas nama Tergugat II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang berjumlah Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa sebagian pelunasan hutang dari Tergugat II berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 882 atas nama Muhammad Muhidin serta uang sebesar Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) tidak pernah diserahkan Tergugat III pada Penggugat, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan bahwa benar Tergugat II telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik dan uang berjumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat III untuk diserahkan kepada Penggugat namun Tergugat III tidak menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat sehingga Tergugat II turut merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat III, bahwa Tergugat III dalam jawabannya menyatakan Tergugat III telah berulang kali membawa uang serta Sertifikat tersebut pada Penggugat namun tidak ada jawaban tegas dari Penggugat maka uang serta Sertifikat yang diserahkan Tergugat II pada Tergugat III telah dikembalikan Tergugat III pada Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap Sertifikat atas nama Muhamad Muhidin telah dikembalikan pada Tergugat II sedangkan terhadap uang berjumlah Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) menurut Tergugat II belum dikembalikan pada Tergugat II, bahwa Tergugat III telah mengajukan bukti T III berupa kwitansi tanggal 19 Februari 2017 tercantum pengembalian uang bapak M.Muhidin telah terima dari Rahim Yasim berjumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan yang menerima istri Tergugat II bernama Yuliana Usira bahwa terhadap uang tersebut telah dibantah oleh Tergugat II dipersidangan dengan menyatakan tidak pernah menerima pengembalian uang Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari Tergugat III, demikian juga dengan kwitansi pengembalian uang tanggal 20 November 2017 berjumlah Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan Tergugat III pada Muhammad Konoras, dan kwitansi pengembalian uang tanggal 24 November 2017 berjumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan Tergugat III pada Muhammad Konoras, Tergugat II menyatakan tidak pernah menerima pengembalian uang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya uang Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) oleh Tergugat III sebagai bentuk upaya penyelesaian sebagian kewajiban Tergugat II pada Penggugat maka merupakan kewajiban Tergugat III untuk menyerahkan uang tersebut pada Penggugat, namun Penggugat tidak pernah menerima uang dari Tergugat III tersebut dengan

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian tindakan Tergugat III yang tidak menyerahkan uang sejumlah Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk Penggugat merupakan tindakan wanprestasi sehingga merupakan kewajiban Tergugat III untuk mengembalikan uang tersebut pada Tergugat II agar Tergugat II menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan terhadap pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan kendaraan 1 (satu) unit mobil merek Nissan Grand Livina berwarna putih yang telah dibayar lunas oleh Penggugat adalah Wanprestasi ;
2. Bahwa Tergugat III yang menerima pelunasan sebagian hutang Tergugat II atas uang berjumlah Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat, namun tidak diserahkan kepada Penggugat merupakan tindakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Petitum angka 2 yang menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Berhutang oleh Tergugat II yang dibuat dibawah tangan tanggal 9 Januari 2017 sesuai bukti P.2 adalah sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang, bahwa Surat Pernyataan tersebut tidak dibantah Tergugat II dan telah dibuktikan kewajiban Tergugat II kepada Penggugat belum diselesaikan, oleh karena itu petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi, maka petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang meminta agar memerintahkan Tergugat III menyerahkan sebagian uang pelunasan sebesar Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat, bahwa telah dipertimbangkan agar lebih tepat Tergugat III mengembalikan uang pelunasan tersebut kepada Tergugat II, agar Tergugat II menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 4 patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil berupa uang tunai sebesar

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.335.038.828 (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan) dengan rincian dalam posita nilai Rp.231.000.000.- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) merupakan harga pembelian mobil yang sudah dibayar lunas Penggugat, dan bunga selama 36 (tiga puluh enam) bulan akibat kerugian yang dialami Penggugat Rp.29.038.828 (dua puluh Sembilan juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dan biaya jasa hukum sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah), bahwa nilai kerugian materiil yang dirincikan Penggugat sesuai dengan harga kendaraan yang telah dibayarkan lunas oleh Penggugat, serta nilai angsuran yang telah dibayar Penggugat selama 36 (tiga puluh enam) bulan merupakan nilai kerugian nyata Penggugat yang berjumlah Rp.260.038.828 (dua ratus enam puluh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), namun terhadap nilai jasa hukum berjumlah Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak dapat dibuktikan secara nyata oleh Penggugat, bahwa kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang tidak dapat dirincikan menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan dengan demikian Petitem angka 5 sebagian untuk membayar kerugian materiil patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dinilai tidak memenuhi rasa keadilan, untuk itu petitem angka 6 patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 7 yang menuntut agar PT. Bank Muamalat Indonesia Cq Bank Muamalat Kantor Cabang Ternate untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, bahwa PT. Bank Muamalat sebagai Turut Tergugat yang terkait dengan perkara ini patut tunduk terhadap putusan in casu, dengan demikian terhadap petitem angka 7 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 9 yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet atau Banding, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan sebagaimana diatur Pasal 191 Rbg untuk menyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu putusan ini walaupun ada Verzet atau Banding, dengan demikian petitem angka 9 patut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitem angka 8 patut dikabulkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi, pada pokoknya menuntut perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyangka Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi telah menerima dan memakai barang obyek perdamaian untuk kepentingan pribadi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena obyek perdamaian tersebut telah lama dikembalikan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi kepada pemiliknya yaitu Tergugat II Konvensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi benar telah menerima uang dari Tergugat II Konvensi berjumlah Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) namun tidak diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi telah dinyatakan Wanprestasi dalam pertimbangan Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan untuk sebagian, dan gugatan Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 1238 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi :

- **Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;**

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan pengakuan berhutang oleh Tergugat II yang dibuat dibawah tangan tertanggal 9 Januari 2017 sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil berupa uang tunai sebesar Rp.260.038.828.- (dua ratus enam puluh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia cq. Bank Muamalat Kantor Cabang Ternate (Turut Tergugat) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 1.796.000; (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 2 April 2018 oleh kami Erni Lily Gumolili,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu,S.H.,M.H. dan Sugiannur,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 63/Pdt.G/2018/PN.Tte tanggal 20 Maret 2018, Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 9 April 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, Faizal Ali,S.H.,

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat, Tergugat III, Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota

ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H.

ttd

Sugiannur, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Faizal Ali, S.H.

Perincian biaya :

Materai : Rp6.000.00;

Redaksi : Rp5.000.00;

Proses : Rp50.000.00;

PNBP : Rp25.000.00;

Panggilan : Rp1.680.000.00;

Jumlah Rp1.796.000.00; (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)